

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank Syariah

Pengertian Bank menurut UU. No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah adalah badan usaha berupa bank yang mengoperasikan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil yang sesuai dengan kaidah ajaran Islam tentang hukum riba. Sedangkan pengertian bank secara umum adalah Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Adapun menurut Yumanita (2005;4), bahwa Bank Syariah adalah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (Riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (Maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (Gharar), prinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Sedangkan menurut Heri Sudarsono (2008;27) bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Jadi dari pengertian bank syariah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian bank syariah sendiri adalah suatu badan usaha atau lembaga keuangan yang mengoperasikan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan tata caranya mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Hadits.

2.2 Fungsi, Tujuan, Produk dan Akad Bank Syariah

2.2.1 Fungsi Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 4 tentang perbankan syariah, dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

- a) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitulmal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari dana wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

- d) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih rinci Wiroso (2009;82-87) membagi fungsi bank syariah ke dalam empat fungsi utama yaitu:

1) Fungsi manajer investasi

Bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana (shahibulmaal) dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah, karena besar-kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana.

2) Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi-hasil atau prinsip jual-beli, bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena itu sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan memiliki resiko yang minim.

3) Fungsi Jasa Perbankan

Dalam operasionalnya, bank syariah juga memiliki fungsi jasa perbankan berupa layanan kliring, transfer, inkaso,

pembayaran gaji dan lainya yang tidak melanggar prinsip syariah.

4) **Fungsi Sosial**

Dalam konsep perbankan syariah mewajibkan bank syariah memberikan layanan sosial melalui danaqard, zakat, dan dana sumbangan lainya yang sesuai dengan prinsip syariah. Konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga merupakan yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional, dalam bank syariah fungsi sosial tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi lainya dan merupakan identitas khas bank syariah. Bahkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) yang dikeluarkan IAI, bahwa salah satu unsur laporan keuangan bank syariah adalah komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan syariah , berupa Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan.

2.2.2 Tujuan BankSyariah

Bank Syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka

meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank syariah juga memiliki tujuan atau berorientasi tidak hanya pada profit saja tetapi juga didasarkan pada *falah (falah oriented)*. Pada bank konvensional orientasi perbankan hanya pada profit saja (*profit oriented*). Sedangkan tujuan bank konvensional yaitu menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan (bab II pasal4) tujuan perbankan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan hidup rakyat banyak.

2.2.3 Produk – Produk Bank Syariah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu :

A. Produk Penyaluran Dana

1) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

a. *Ba'i Al Murabahah*

Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

b. *Ba'i Assalam*

Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan. Uang yang diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.

c. *Ba'i Al Istishna*

Merupakan bagian dari Ba'i Asslam namun ba'i al ishtishna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan Ba'i Al Ishtishna mengikuti Ba'i Assalam namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

2) Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adl kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan sebelumnya.

3) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Dalam produk pembiayaan syariah yang didasarkan dengan prinsip bagi hasil sebagai berikut :

a. Musyarakah

Adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat 2 pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik dari dana, barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.

b. Mudharabah

Adalah kerjasama 2 orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal, dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah*. Dapat pula dana tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

B. Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah yaitu giro, tabungan, & deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

1) Prinsip Wadiah

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan

harta titipan tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

2) Prinsip Mudharabah

Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Mudharabah mutlaqah

Yaitu prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada 2 jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yg telah terhimpun.

b. Mudharabah muqayyadah on balance sheet.

jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.

c. Mudharabah muqayyadah off balance sheet.

Yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yg harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

C. Produk Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

1) Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Adalah jual beli mata uang yg tdk sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot), sehingga bank dapat mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.

2) Ijarah (Sewa)

Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan (safe deposit box) & jasa tatalaksana administrasi dokumen (custodian), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

2.2.5 Akad – Akad Dalam Bank Syariah

A. Akad - Akad dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah

1) Penghimpunan Dana Berdasarkan Akad Wadiah

Wadiah berarti titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, kapan pun si penitip menghendaki. Akad wadiah dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Wadiahyad-Dhamanah

Titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Akad ini bisa diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Akad wadiah cenderung digunakan untuk giro, sedangkan tabungan wadiah cenderung menggunakan akad mudharabah.

b. Wadiahyad-Amanah

Penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya.

2) Penghimpunan Dana Berdasarkan Akad Mudharabah

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana

dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Adapun akad ini bisa digunakan pada Deposito dan Tabungan. Akad mudharabah itu sendiri terbagi menjadi 3 yaitu :

a. MudharabahMuthlaqah

Salah satu jenis mudharabah yang memberi kuasa kepada mudharib secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apa pun yang berkaitan dengan usaha tersebut.

b. MudharabahMuqayyah

Merupakan salah satu jenis mudharabah dimana pemilik dana memberi batasan kepada pengelola dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok, maupun konsumen.

c. MudharabahMusytarakah

Merupakan bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

2.2.6 Akad - Akad dalam Penyaluran Dana Bank Syariah

Dalam penyaluran dana oleh bank syariah, terdapat beberapa akad yang digunakan, diantaranya :

A. Akad Jual Beli

Dalam melakukan kegiatan jual beli, dapat digunakan 3 akad yakni :

- 1) Jual beli dengan akad murabahah
- 2) Jual beli dengan akad salam
- 3) Jual beli dengan akad istishna'

B. Akad Investasi

Dalam melakukan kegiatan investasi, dapat digunakan 4 akad yakni :

- 1) Investasi dengan akad mudharabah
- 2) Investasi dengan akad musyarakah
- 3) Investasi dengan akad muzara'ah
- 4) Investasi dengan akad musaqah

C. Akad Sewa

Sewa secara prinsip dapat dilakukan dengan dua akad yaitu :

- 1) Sewa dengan akad ijarah
- 2) Sewa dengan akad ijarahmuntahiyabittamlik

2.3 Pengertian Giro Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998, giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau pemindah

bukuan. Sedangkan menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso (2006:97), giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan, sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa Nomor 01/DSN-MUI/VI/2000 tentang giro, menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Berdasarkan hal di atas, berikut ini keputusan Fatwa DSN-MUI No. 1/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro adalah sebagai berikut:

Pertama : Giro ada dua jenis:

- a. Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*

Kedua : Ketentuan Umum Giro berdasarkan *Mudharabah*:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibulmaal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Ketiga : Ketentuan Umum Giro berdasarkan

Wadi'ah:

1. Bersifat titipan.
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*).
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank

2.4 Prinsip-prinsip Giro Syariah

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Dalam produk rekening giro, dibedakan menjadi dua, yaitu giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

A. Prinsip Giro Wadiah

Pengertian Wadi'ah menurut bahasa adalah berasal dari akar kata Wada'a yang berarti meninggalkan atau titip. Sesuatu yang dititip baik harta, uang maupun pesan atau amanah. Jadi wadi'ah adalah titipan atau simpanan.

Pengertian wadi'ah menurut Syafii (2012;19) adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip mengkehendaki. Jadi, yang dimaksud giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemilik menghendaki.

Dalam kaitannya dengan produk giro, bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yaddhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperkenankan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.

Dari pemaparan di atas, dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum giro *wadiah* sebagai berikut:

- 1) Dana *wadiah* dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dan *wadiah* tersebut.
- 2) Pemilik dan *wadiah* dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian atau seluruhnya.
- 3) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung Bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan di muka.

- 4) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
- 5) Bank dapat membebankan biaya kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 6) Bank memiliki hak atas keuntungan dan bertanggungjawab pula atas kerugian dari pengelolaan dana tersebut. Namun tidak diperbolehkan mengalami saldo negative (*overdraft*). Pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai bentuk insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan sebelumnya.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bank dapat memberikan bonus atas penitipan dan *awadiah*. pemberian bonus dimaksud merupakan kewenangan bank dan tidak boleh diperjanjikan di muka.

Pada prinsipnya, perhitungan bonus wadiah dapat dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan. Namun demikian, bonus wadiah dapat diberikan kepada nasabah sebagai berikut:

- 1) Saldo terendah dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus wadiahnya di hitung dari saldo terendah),
- 2) Saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus gironya di hitung dari saldo rata-rata harinya),
- 3) Saldo hriannya di atas Rp .1000.000,- (bagi rekening yang bonus wadiahnya di hitung dari saldo harian).

Besarnya saldo giro yang mendapatkan bonus wadiah dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok:

- 1) Rp 1.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-
- 2) Di atas Rp 50.000.000,- s.d. 100.000.000,-
- 3) Di atas Rp 100.000.000,-

Rumus yang di gunakan dalam perhitungan bonus girowadiah adalah sebagai berikut:

- 1) Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah di kalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Bonus wadiah saldo terendah =

Tarif bonus wadiah x saldoterendah bulan ybs

- 2) Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Bonus wadiah saldo rata-rata harian =

Tarif bonus wadiah x saldo rata-rata harian bulan ybs

- 3) Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan di kali hari efektif.

Bonus wadiah saldo harian =

Tarif bonus wadiah x saldo harian ybs x hari efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadiah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Tarif *wadiah* merupakan besarnya tarif yang di berikan bank sesuai ketentuan.
- 2) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- 3) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan januari 31 hari, bulan februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- 4) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- 5) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.

- 6) Dana giro yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadiah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadiahnya* atas dasar saldo harian

B. Prinsip Giro Mudharabah

Giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabahmutlaqah* dan *mudharabahmuqayadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang di berikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dalam sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *muhharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan *akad mudharabah* dengan pihak lain.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikat baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat

kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang di harapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan *danamudharabah*, bank syariah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dalam mengelola *hartamudharabah*, bank menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang terjadi haknya. Di samping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah girantampa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pph bagi hasil giro *mudharabah* dibebankan langsung kerekeninggiro *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

Perhitungan bagi hasil giro mudharabah di lakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang di hitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil giro mudharabah adalah sebagai berikut :

Hari bagi hasil x saldo rata-rata harian x tingkat bagi hasil
D Hari kalender yang bersangkutan

D

Dalam memperhitungkan bagi hasil giro *mudharabah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah.
 - a) Pembulatan ke atas untuk nasabah.
 - b) Pembulatan kebawah untuk bank.
- 2) Hasil perhitungan pajak di bulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, bank syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu:

- 1) Pembayaran bagi hasil giro *mudharabah* di lakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- 2) Bagi hasil bulan pertama di hitung secara proporsional hari efektif, termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan giro.
- 3) Bagi hasil sebulan terakhir di hitung secara proporsional hari efektif, tingkat bagi hasil yang di bayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup bulan terakhir.

- 4) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- 5) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lain nya sesuai permintaan nasabah.

Dari dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa ketentuan umum giro berdasarkan *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai *shahibulmaal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- 2) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
- 3) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- 4) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.

- 5) Bank tidak diperkenankan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2.5 Media Penarikan Dana pada Giro

Penarikan dana pada Giro dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Apabila penarikan dilakukan secara tunai, maka dapat melakukan penarikan dengan menggunakan cek. Sedangkan untuk penarikan secara non tunai dapat dilakukan dengan menggunakan bilyet giro. Namun apabila sarana penarikan tersebut habis atau hilang, maka nasabah dapat meminta surat keterangan kehilangan kepada kepolisian dan kemudian membeli yang baru, atau dapat menggunakan surat pernyataan atau surat kuasa yang ditanda tangani di atas materai.

2.4.1 Cek

Menurut buku Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Revisi (Kasmir, 2012:78). Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Selain itu, cek juga sebagai alat melakukan pembayaran.

Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Dalam artian bank harus membawa kepada siapa saja (ada nama

seseorang atau badan atau tidak ada sama sekali) yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindahbukuan.

Penarikan dana dengan menggunakan cek di samping persyaratan di atas juga sangat tergantung dari jenis-jenis cek yang dikeluarkan oleh si pemberi cek. Adapun jenis-jenis cek yang dimaksud adalah :

1. Cek Atas Nama

Adalah cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut.

2. Cek Atas Unjuk

Merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk ini tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Siapa saja dapat menguangkan cek atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek.

3. Cek Silang

Cek silang atau cross cheque merupakan cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang, sehingga fungsi cek yang semula tunai berubah menjadi nontunai atau sebagai pemindahbukuan.

4. Cek Mundur

Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, misalnya hari ini tanggal 05 Januari 2015. Sebagai contoh Tn. Joko Angkasa bermaksud mencairkan selemar cek dan dimana dalam cek tersebut tertulis tanggal 08 Januari 2015. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo, hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu.

5. Cek Kosong

Cek kosong atau *blank cheque* merupakan cek yang dananya tidak tersedia atau tidak cukup di dalam rekening giro pada saat ditarik.

2.4.2 Bilyet Giro

Menurut buku Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Revisi (Kasmir,2012:78) Bilyet Giro atau lebih dikenal dengan nama giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya. Sama seperti halnya dengan cek, bilyet giro juga dapat ditarik dari bank lain

yang bukan penerbit rekening giro. Proses penarikannya juga melalui kliring untuk yang dalam satu kota dan inkaso untuk luar kota atau luar negeri.

Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi BG kepada nasabah penerima BG. Sebaliknya, jika dipindahbukukan ke rekening di bank yang lain, maka harus melalui proses kliring atau inkaso.

Syarat-syarat yang berlaku untuk BG agar pemindahbukuannya dapat dilakukan antara lain :

- 1) Ada nama bilyet giro dan nomor serinya
- 2) Perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan
- 3) Nama dan tempat bank tertarik
- 4) Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf
- 5) Nama pihak penerima
- 6) Tanda tangan penarik atau cap perusahaan jika si penarik merupakan perusahaan
- 7) Tanggal dan tempat penarikan
- 8) Nama bank yang menerima pemindahbukuan tersebut

Masa berlaku dan tanggal berlakunya BG juga diatur sesuai persyaratan yang telah ditentukan sebagai berikut :

- 1) Masa berlakunya adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikannya
- 2) Apabila tanggal efektif tidak tercantum, maka tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif
- 3) Apabila tanggal penarikan tidak tercantumkan, maka tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan serta syarat lainnya.

2.5 Landasan Hukum Giro Syariah

- a. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29: *"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu..."*.
- b. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283: *"...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..."*.
- c. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1: *"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."*.
- d. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 2: *"dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...."*
- e. Hadis Nabi riwayat al-Thabrani: *"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya"* (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

- f. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 01/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa Giro yang dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.
- g. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah beserta ketentuan perubahannya.